



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤ꧀

Alamat: Jl. Yogya Wonosari Km 14 Bantul Kode Pos 55792
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon :0274-4353002, Fax 0274-4353393
Email: kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website: kec-piyungan.bantukab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025

PANEWU PIYUNGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, perlu dilakukan pendataan Indeks Desa;
- b. bahwa untuk memastikan hasil Pendataan akurat, lengkap, dan konsisten, termasuk kesalahan atau inkonsistensi yang ditemukan setelah dilakukannya pelaporan hasil pendataan oleh Tim Pelaksana pendataan Indeks Desa, sebagaimana dimaksud dalam huruf a,;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Panewu Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dan Validasi Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Dan Validasi Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, lengkap, dan konsisten, termasuk kesalahan atau inkonsistensi yang ditemukan setelah dilakukannya pelaporan hasil pendataan oleh KALURAHAN;
 - b. membuat berita acara hasil Verifikasi Dan Validasi Pendataan Indeks Desa; dan
 - c. melaporkan hasil Verifikasi Dan Validasi pendataan Indeks Desa kepada Panewu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 2025 dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.

Di tetapkan di : PIYUNGAN
pada tanggal : 22 April 2025



MUHAMMAD BARIED, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I,IV/b
NIP. 196910311991021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul;
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
NOMOR : 18 TAHUN 2025
TANGGAL: 22 April 2025
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DAN VALIDASI PENDATAAN INDEKS DESA
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Penanggungjawab	Panewu	
2.	Ketua	Panewu Anom	
3.	Sekretaris	Kawat Praja	
4.	Anggota	1. Kepala Jawatan Kemakmuran 2. Kepala Jawatan Sosial 3. Kepala Jawatan Keamanan 4. Kepala Jawatan Pelayanan Umum 5. Kasubag Program dan Keuangan 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 7. Pendamping Desa 8. Staf Kapanewon Piyungan;	1. Sri Muh. Kusumantoro, S.Sos 2. Yulia Dyah Listianingrum, S.IP 3. Yusiati, A.Md 4. Sri Umi Maryati 5. Suratno Panggung S

PANEWU,


MUHAMMAD BARIED, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I,IV/b
NIP. 196910311991021001